

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik gadai di Minangkabau dikenal dengan istilah *Pagang Gadai*. Menurut Hasneni dalam Ikhsan (2022), praktik *Pagang Gadai* merupakan bentuk transaksi gadai yang pada dasarnya berawal dari perjanjian pinjam-meminjam dengan memberikan jaminan kepada pihak pemegang gadai. Dalam praktiknya, pihak penggadai akan memperoleh sejumlah uang atau emas sesuai dengan kesepakatan bersama. Secara etimologis, istilah *Pagang Gadai* berasal dari bahasa Minangkabau, di mana kata *Pagang* berarti memegang atau menguasai untuk sementara, sedangkan kata *Gadai* bermakna menyerahkan sesuatu sebagai jaminan hutang. Dengan demikian, *Pagang Gadai* dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian adat yang melibatkan pengalihan hak penguasaan suatu objek secara sementara dari pihak penggadai kepada pemegang gadai, hingga masa gadai berakhir atau tebusan dikembalikan.

Pagang Gadai secara sederhana, merupakan bentuk lain dari gadai. Keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu menyerahkan suatu benda sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang. Aliasman (2005) menjelaskan Gadai merupakan suatu hubungan hukum antara seseorang atau kelompok dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang dari padanya. Perbedaannya hanya terletak pada jenis barang yang digadaikan atau prosedur yang dilakukan, namun secara esensi, keduanya adalah mekanisme jaminan utang yang umum. Praktik *Pagang Gadai* sebenarnya sudah berjalan cukup panjang dari masa nenek

moyang dahulu. Praktik ini menjadi salah satu tradisi ekonomi tradisional masyarakat Minangkabau yang mana menjadi solusi atas keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal yang belum tersedia di masa lalu. Pada saat itu, institusi perbankan atau lembaga pinjaman resmi belum tersedia, sehingga masyarakat mencari alternatif yang lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Dalam pelaksanaan *Pagang Gadai* di Minang, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak agar praktik ini berjalan lancar dan adil, yaitu 1) apabila semua ahli waris menyetujuinya, 2) jangka waktu perjanjian yang sekurang-kurangnya sampai pemegang telah memetik hasil harta yang digadaikan, 3) pihak pemegang tidak diperbolehkan menggadaikan kembali tanah atau sawah ke pihak ketiga tanpa seizin pihak penggadaai, 4) nilai harga harta jaminan boleh diperdalam, 5) jika terjadi kerusakan seperti bencana alam terhadap harga gadaian maka, maka kedua pihak tidak terikat apapun pada masalah ganti rugi. Apabila penggadaai mampu melunasi hutangnya dalam waktu yang disepakati, tanah tersebut akan kembali kepadanya, namun jika tidak, ada potensi tanah berpindah hak guna kelola kepada pemegang hingga kesepakatan baru dibuat atau hingga tanah ditebus. (A. Navis 1984:168-169).

Pagang Gadai memiliki fungsi penting dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau. Secara ekonomi, *Pagang Gadai* berperan sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Selain itu, *Pagang Gadai* juga memiliki fungsi sosial, di mana hubungan antara kedua pihak yang terlibat diikat oleh nilai-nilai kepercayaan dan solidaritas.

Aziz (2020) juga menjelaskan masyarakat Minangkabau melaksanakan *Pagang Gadai* karena mereka hidup saling membantu satu sama lain bagaikan keluarga besar, oleh karena itu apabila ada tetangga mereka yang mengalami kesulitan mereka akan mencarikan solusi tanpa harus bersusah payah mencari bantuan kepada orang lain.

Dewasa ini praktik *Pagang Gadai* pun masih dapat ditemukan dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga-lembaga modern seperti koperasi, bank, dan sebagainya tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk melupakan praktik ini. Hal ini menunjukkan bahwa *Pagang Gadai* memiliki nilai yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung aspek sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Kepercayaan antar individu dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan anggota komunitas membuat *Pagang Gadai* tetap relevan, terutama di lingkungan pedesaan atau di kalangan masyarakat yang merasa prosedur di lembaga modern terlalu rumit.

Praktik *Pagang Gadai* yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau hingga kini masih menyisakan banyak persoalan yang belum terselesaikan. Dalam beberapa kasus, praktik ini berlangsung lebih dari satu generasi tanpa adanya penyelesaian yang jelas, sementara pada saat yang sama juga muncul transaksi-transaksi *Pagang Gadai* baru. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tumpang tindih antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang semakin memperumit hubungan antar pihak. Fenomena ini pada akhirnya berpotensi besar menimbulkan sengketa atau konflik yang sulit dihindari.

Pagang Gadai merupakan salah satu praktik budaya yang sangat rentan dan dapat berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik. Fenomena konflik yang biasanya timbul karena berbagai hal. Salah satunya yang sering ditemui, yaitu ketika pihak pemegang enggan mengembalikan hak pengelolaan tanah atau properti yang sudah digadaikan atau ketika penggadai merasa dirugikan akibat pengelolaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, nilai tebusan yang sering kali tidak sesuai dengan harga pasar serta minimnya aturan mengenai jangka waktu dan proses pengembalian juga memperbesar resiko konflik. Situasi ini dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan. Meskipun praktik ini mengandung nilai ekonomi dan sosial, tanpa pengaturan yang jelas, praktik ini dapat berubah menjadi sumber konflik yang merugikan kedua pihak.

Konflik juga tidak sedikit terjadi yang bermula pada ahli waris. Dilansir dari badilum.mahkamahagung.go.id dijelaskan bahwa kurangnya pengetahuan anggota keluarga pelaku *Pagang Gadai* tentang *falsafah ganggam bauntuak, pagang bamassiang, hiduik bapangadok*, di mana penguasaan tanah hanya untuk dikelola dan diambil hasilnya. Selain itu, sengketa sering terjadi karena suatu kaum dengan kaum lainnya yang melakukan *claim* bahwa jaminan *Pagang Gadai* merupakan milik kaumnya. Hal tersebut terjadi karena banyak praktik ini masih berjalan dari masa dahulu bahkan melebihi dua generasi, sehingga ahli waris tidak memiliki pengetahuan banyak dalam proses praktik tersebut dan tidak menemukan penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

Fenomena konflik dalam praktik *Pagang Gadai* di Minangkabau memiliki pola penyelesaian yang khas, berakar pada nilai-nilai adat yang mendasari

kehidupan sosial masyarakat. Rahmi Munarti (2021) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di Minangkabau dilakukan secara “*bajanjang naiak batanggo turun*” yang bermakna dilakukan secara bertahap dari lingkungan terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga, *paruik*, kaum, suku. Dalam banyak kasus, musyawarah ini dilakukan secara kekeluargaan, dengan tujuan utama mencapai mufakat yang menguntungkan kedua pihak. Namun, tidak sedikit pula jika upaya ini gagal, langkah berikutnya adalah adanya pihak ketiga yang berperan sebagai mediator.

Dalam masyarakat Minangkabau, mediator merupakan tokoh adat atau *ninik mamak* yang memiliki otoritas sosial dan pemahaman mendalam tentang hukum adat serta nilai-nilai keadilan tradisional. Para tokoh ini akan menyelenggarakan sidang adat, di mana mereka memeriksa syarat-syarat *Pagang Gadai* yang sudah disepakati, sambil mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Jika masalah ini masih belum dapat diselesaikan melalui tahapan ini, kasusnya akan dibawa ke lembaga adat formal yang memiliki wewenang lebih besar dan keputusan yang mengikat sesuai adat Minangkabau, yaitu Kerapatan Adat Nagari, (Arrafi,2024).

Upaya terakhir yang dilakukan apabila tidak menemukan titik terang, maka sebagai bentuk terakhir upaya penyelesaian konflik *Pagang Gadai* akan diajukan ke jalur hukum secara litigasi atau melalui pengadilan. Upaya ini dapat ditempuh jika pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat. Secara litigasi di mana kasus-kasus sengketa masyarakat dapat dilaporkan ke Pengadilan dan dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian apabila diperlukan. Pola penyelesaian ini

menunjukkan pendekatan bertahap yang berorientasi pada perdamaian dan rekonsiliasi, di mana masyarakat Minangkabau berupaya mempertahankan keharmonisan sosial sekaligus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Praktik *Pagang Gadai* yang telah lama mengakar di masyarakat Minangkabau, termasuk di Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang memiliki akar sejarah yang kompleks. Asal-usul Nagari Nan XX yang dahulunya kaya akan tradisi ini menunjukkan bahwa praktik *Pagang Gadai* telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sejak dahulu kala. Sistem kekerabatan yang kuat dan nilai gotong royong yang tinggi di Nagari ini turut membentuk karakteristik unik dari praktik *Pagang Gadai* di wilayah ini.

Praktik penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX saat ini menunjukkan karakteristik yang unik karena masyarakat memiliki kemudahan untuk memilih berbagai pola penyelesaian sengketa, termasuk jalur litigasi di pengadilan formal. Hal ini berbeda dengan nagari lain yang mungkin masih sangat bergantung pada mekanisme adat semata. Pilihan penyelesaian ini mencerminkan akomodasi antara kebutuhan hukum modern dan pelestarian hukum adat, di mana pihak-pihak dalam sengketa dapat menentukan jalan penyelesaian yang dianggap paling efektif dan sesuai dengan kepentingan mereka. Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetap berfungsi sebagai lembaga yang memberi legitimasi dan menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik sengketa, namun akses terhadap pengadilan formal memberikan opsi baru yang lebih terbuka. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh pergeseran sosial dan ekonomi yang terjadi akibat urbanisasi dan modernisasi di wilayah ini (Fathana, 2024)

Dari sisi antropologis, penelitian ini memandang *Pagang Gadai* sebagai praktik yang tumbuh dari akar sejarah panjang masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan dan nilai gotong royong sebagai fondasi sosial. Penyelesaian sengketa yang diambil oleh masyarakat umumnya masih menempatkan nilai dan ketentuan adat sebagai prioritas, dengan mediasi melalui ninik mamak dan keputusan KAN yang mengedepankan keadilan sosial tradisional. Pendekatan antropologis ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai tradisional berinteraksi dengan perkembangan hukum modern, dan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dalam menghadapi dinamika tersebut. Dengan demikian, aspek sejarah dan budaya menjadi konteks utama dalam memahami praktik dan pola penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX.

Berdasarkan informasi awal yang didapat, dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Nan XX Kota Padang bahwa saat ini tercatat beberapa praktik *Pagang Gadai* yang di mana status prosesnya berbeda-beda. Praktik yang saat ini berjalan tercatat statusnya, yaitu sebagai berikut: 1) Sudah terselesaikan dengan lancar, 2) Sudah terselesaikan namun berakhir sengketa, 3) Belum terselesaikan karena bersengketa. Kondisi status penyelesaian yang berbeda ini tidak sedikit di dalamnya menimbulkan gejala-gejala munculnya permasalahan baik di dalam kaum itu sendiri ataupun antar kaum dengan pihak lainnya.

Dewasa ini, di Nagari Nan XX saat ini terdapat dua kasus *Pagang Gadai* yang belum selesai dan sedang bersengketa. Praktik pertama yang terjadi yaitu di Buah Patai di mana suku Malayu menggadaikan tanah kepada suku Jambak. Perjanjian ini dilakukan pada tahun 1975 dengan lama gadai yaitu 40 tahun, namun

hingga saat ini pelaku *Pagang Gadai* yang terlibat belum dapat menyelesaikannya. Hal ini terjadi karena lama gadai yang terlalu lama membuat ahli waris tidak mampu untuk menebus, sehingga pihak pemegang tidak menerima nilai tebusan pihak penggadai karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Praktik *Pagang Gadai* kedua, terjadi di Cengkeh di mana suku Caniago menggadaikan tanah kepada suku Tanjung. Perjanjian praktik *Pagang Gadai* dilakukan pada tahun 1962. Perjanjian ini hingga sekarang belum terselesaikan karena pihak pemegang merubah isi surat, yaitu mengganti waktu gadai dari perjanjian di awal menjadi tahun 1965 dan menambah lama gadai 10 tahun. Hingga saat ini pelaku praktik ini sedang menempuh jalan penyelesaian yang diharapkan dapat terselesaikan.

Adapun kasus *Pagang Gadai* tanah yang sudah berlangsung selama 75 tahun di Kelurahan Batuang Taba Nan XX yang berujung sengketa namun telah terselesaikan, yaitu melibatkan tanah keluarga suku malayu yang digadaikan lebih dari satu generasi sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak kepada suku Chaniago. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun ahli waris pemegang melakukan *claim* bahwa tanah tersebut milik kaumnya. Konflik ini dipicu oleh kurangnya pengetahuan dan interpretasi terhadap perjanjian gadai awal serta tingginya rasa kepemilikan pihak ahli waris pemegang tanah tersebut.

Dengan permasalahan dan penyelesaian yang muncul dalam praktik *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai dinamika praktik *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX, khususnya dalam konteks penyelesaian

sengketa yang kerap kali terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi, baik yang masih mengedepankan norma adat maupun yang sudah mengadopsi jalur hukum formal. Keinginan untuk meneliti fenomena ini dilandasi oleh kompleksitas interaksi sosial, budaya, dan hukum yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau modern yang sedang mengalami perubahan sosial dan ekonomi. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pelestarian nilai-nilai adat serta harmonisasi sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **"Pola Penyelesaian Sengketa *Pagang Gadai* Tanah *Pusako* Di Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung"**

B. Rumusan Masalah

Sengketa *Pagang Gadai* merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi di masyarakat, terutama di Nagari nan XX. Sengketa dalam praktik *Pagang Gadai* di Nagari ini merupakan cerminan dinamika kompleks antara kebutuhan ekonomi suatu kaum dan penerapan nilai-nilai adat yang telah lama dijunjung tinggi. Meskipun *Pagang Gadai* berperan penting sebagai sumber bantuan finansial, namun praktik ini sering memicu konflik.

Dalam sengketa *Pagang Gadai*, terdapat kasus-kasus yang telah berhasil diselesaikan, namun ada juga yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Kasus-kasus yang berhasil diselesaikan menjadi menarik untuk ditelusuri karena prosesnya yang berliku, hingga pada akhirnya dapat mencapai titik penyelesaian. Dengan apa yang terjadi pada kaum di Nagari Nan XX, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah tiga kasus sengketa *Pagang Gadai* tanah *Pusako* di Nagari Nan XX yang telah terselesaikan?
2. Bagaimana pola penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* tanah *Pusako* di Nagari Nan XX yang telah terselesaikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah ini, yaitu :

1. Menuliskan gambaran tiga kasus sengketa *Pagang Gadai* tanah *Pusako* di Nagari Nan XX yang telah terselesaikan
2. Menganalisis pola penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* tanah *Pusako* di Nagari Nan XX yang telah terselesaikan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan pemahaman bagi penulis dan pembaca mengenai jenis-jenis sengketa *Pagang Gadai* dan bagaimana pola penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* tanah *Pusako* yang sudah diselesaikan dan belum terselesaikan yang berjalan lebih dari satu generasi di Nagari Nan XX.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi Penulis dan masyarakat Minang sehingga dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa pada praktik *Pagang Gadai* tanah *Pusako*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdiri dari kumpulan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti perlu mempelajari hasil penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya duplikasi, pengulangan, atau kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perjanjian *Pagang Gadai* Sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh” yang ditulis oleh Hernita Putri (2024). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang melibatkan pengumpulan data langsung melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam.

Hasil penelitian mengungkapkan adanya beberapa faktor yang menghambat salah satu pihak untuk menebus sawah yang telah digadaikan. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait, gagal panen, kenaikan harga emas, serta kondisi ekonomi yang memburuk. Sengketa terkait perjanjian *Pagang Gadai* sawah dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Proses penyelesaian ini dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan ninik mamak sebagai mediator. Musyawarah dapat dilakukan langsung antara kedua pihak atau dengan melibatkan ninik mamak sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. Keputusan dari musyawarah dapat berupa pemberian waktu tambahan kepada pihak pemberi gadai untuk menebus sawah atau alternatif lain seperti alih gadai untuk melunasi hutang.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa *Pagang Gadai* Tanah Persawahan *Pusako Tinggi* di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumati, Kabupaten Solok” yang ditulis oleh Chairunnisa Syaira (2023). Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis empiris, yang berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, khususnya terkait dengan penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Metode ini mencakup pengkajian tindakan dan dampaknya dalam interaksi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa *Pagang Gadai* tanah persawahan *pusako tinggi* di Nagari Sungai Nanam serta memahami proses penyelesaiannya.

Hasil dari penelitian ini karena tidak juga mencapai mufakat, akhirnya pelaku mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II. Penyelesaiannya dimulai dengan upaya mediasi, yang mana upaya perdamaian mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan gugatan, replik, duplik, pembuktian surat-surat dan keterangan saksi-saksi. Kemudian majelis hakim membacakan putusan yaitu mengabulkan sebagian gugatan dari Para Penggugat. Menyatakan Surat Keterangan Sementara yang menjadi surat gadai yang dibuat oleh Taat tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan penebusan tanah gadai yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berdasarkan Hukum Adat Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera barat” yang ditulis oleh Elmi Chania (2022). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi

objek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi. Data yang dikumpulkan meliputi data kepustakaan serta data lapangan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Hukum Adat di Nagari Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.

Hasil penelitian ini menjelaskan cara penyelesaian sengketa yang mana Penyelesaian sengketa gadai tanah antar masyarakat hukum adat di Nagari Tiku diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, dengan diambilnya keputusan pihak pemberi gadai mengembalikan sejumlah uang kepada pihak penerima gadai sesuai dengan nominal yang disepakati meskipun nominal tidak sama dengan jumlah ketika terjadinya *Pagang Gadai*. Karena mengutamakan nilai kekeluargaan sesama masyarakat hukum adat Nagari Tiku.

Keempat, jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan Dalam Kasus Gadai Yang Terindikasi ‘Sanra Putta’ yang ditulis oleh A. Nuzul (2012). Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian gadai tanah (dalam istilah Bugis disebut *sanra tanah*) di masyarakat Kabupaten Bone, yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Perjanjian gadai tanah umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atau saksi. Selain itu, gadai tanah seringkali berubah menjadi jual beli, yang dalam adat masyarakat setempat disebut *sanra putta* (jual putta). Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa terkait hal ini dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa *Pagang Gadai* Tanah Pertanian di Kelurahan Andalas Kota Padang” yang ditulis oleh Husnul Fikry (2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif untuk menggambarkan proses penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* tanah pertanian di Kelurahan Andalas, Kota Padang. Data yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara terkait pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian di Minangkabau. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa *Pagang Gadai* serta menganalisis proses penyelesaiannya di wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan yang pertama dikatakan alasan peminjaman emas atas gadai tanah tersebut, hal ini tentunya sudah melenceng dari konsep atas pengertian *Pagang Gadai* yang merupakan bagian dari perjanjian atas tanah, jika alasan peminjaman emas dapat diartikan ada hutang yang harus dilunasi, maka konsep tersebut tentu salah, karena pelaksanaan perjanjian *Pagang Gadai* merupakan perjanjian pokok yang dimana penguasaan tanah tersebut tidak berpindah, akan tetapi hak pengelolaannya saja yang berpindah. Penyelesaian yang ditempuh tidak melalui pengadilan dengan alasan adanya pasal tersebut karena pedoman hakim bisa saja merujuk kepada aturan atau norma yang berlaku pada daerah dimana perjanjian tersebut tercipta yakni pada persoalan ini berada di Sumatera Barat.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu meneliti tentang penyelesaian praktik *Pagang Gadai* yang berakhir dengan sengketa. Sedangkan perbedaannya, peneliti sendiri

menempatkan penelitian ini sebagai bagian lingkup kajian antropologi hukum. Dalam kajian antropologi hukum di mana memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum adat, bagaimana cara-cara masyarakat lokal yang menggunakan hukum adat tersebut dalam menginterpretasikan serta mengimplementasikan hukum tersebut yang mana peneliti memahami hal tersebut sebagai bagian dalam masyarakat hukum adat.

F. Kerangka Pemikiran

Pagang Gadai merupakan salah satu fenomena praktik ekonomi tradisional yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hingga saat ini. Praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem sosial budaya yang mengatur hubungan antarindividu maupun antar *paruik*. Pada dasarnya, *Pagang Gadai* lahir sebagai solusi ekonomi ketika suatu keluarga mengalami kesulitan mendesak. Dengan demikian, *Pagang Gadai* bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dalam masyarakat adat.

Meskipun demikian, perjalanan *Pagang Gadai* tidak selalu berjalan mulus sebagaimana tujuan awalnya. Dalam praktiknya, terdapat perjanjian yang berlangsung lancar hingga pengembalian aset dapat dilakukan sesuai kesepakatan, namun ada pula yang menghadapi hambatan serius. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila objek yang digadaikan berupa tanah, karena tanah memiliki nilai sosial, ekonomi, dan kultural yang tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu, sengketa *Pagang Gadai* tanah kerap terjadi, bahkan berpotensi berlangsung lama hingga lintas generasi, baik terselesaikan melalui kesepakatan maupun tetap berlarut tanpa kepastian.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, masyarakat Minangkabau pada umumnya lebih dahulu menempuh mekanisme adat melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan peran penting ninik mamak. Namun, tidak semua konflik dapat diselesaikan secara tuntas melalui jalur adat, sehingga sebagian pihak memilih membawa permasalahan ke ranah hukum negara. Pola ini menunjukkan adanya dua mekanisme penyelesaian yang berjalan berdampingan, meskipun tidak jarang pula menimbulkan tumpang tindih antara hukum adat dan hukum formal. Kondisi inilah yang membuka jalan untuk memahami lebih jauh melalui teori pluralisme hukum sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

1. Teori Pluralisme Hukum

Praktik *Pagang Gadai* tidak terlepas dari potensi konflik, terutama dalam tahap penyelesaian, karena tidak semua transaksi berlangsung lancar hingga tuntas. Dalam mempelajari konflik tersebut, para antropolog menaruh perhatian khusus pada pluralisme hukum sebagai kerangka analisis yang komprehensif. Von Benda-Beckmann (1979:10) menegaskan bahwa teori pluralisme hukum mampu menjelaskan kompleksitas interaksi norma dan sistem hukum yang hidup berdampingan di masyarakat adat. Pendekatan ini penting karena konflik yang muncul dalam *Pagang Gadai* tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan hukum yang berlapis.

Pluralisme hukum menekankan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat berbagai sistem hukum, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, yang saling berinteraksi serta memengaruhi satu sama lain. Menurut Von Benda-Beckmann (1979:3), keberadaan ketiga sistem hukum ini menciptakan tatanan yang

kompleks dan tidak homogen, sehingga hukum negara tidak selalu menjadi aturan dominan. Masyarakat adat cenderung mengutamakan aturan adat yang sesuai dengan nilai dan budaya lokal. Hal ini juga terjadi dalam praktik *Pagang Gadai* di Minangkabau, di mana norma adat lebih diutamakan dibanding aturan formal negara.

Dalam kerangka pluralisme hukum, Von Benda-Beckmann juga memperkenalkan konsep *forum shopping* atau *shopping forums*. Konsep ini menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang bersengketa memilih atau berpindah dari satu forum ke forum lain, baik formal maupun informal, untuk mencari solusi yang paling menguntungkan. Dalam konteks *Pagang Gadai*, forum yang dipilih bisa berupa pengadilan adat, musyawarah keluarga, mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau pihak ketiga lainnya, hingga pengadilan negara. Strategi ini memperlihatkan bahwa para pihak menggunakan pluralitas sistem hukum sebagai peluang untuk memperoleh hasil penyelesaian yang dianggap sah menurut kepentingan mereka.

Fenomena *forum shopping* inilah yang menjelaskan mengapa penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* sering kali kompleks dan melibatkan beragam mekanisme hukum. Pilihan forum tidak hanya ditentukan oleh aspek legal semata, tetapi juga oleh pertimbangan nilai budaya, solidaritas kekerabatan, dan kepentingan politik lokal. Akibatnya, penyelesaian konflik dalam *Pagang Gadai* cenderung fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan hukum, melainkan juga sebagai arena negosiasi sosial dan kultural.

Perspektif Von Benda-Beckmann diperkuat oleh pandangan ahli hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto (2009:32), hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai norma yang kaku, tetapi harus dipandang sebagai institusi sosial yang hidup bersama masyarakatnya. Ia menekankan bahwa hukum harus mampu mengikuti dinamika sosial, termasuk hukum adat yang mengatur interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pandangan ini, penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* melalui mekanisme adat dapat dipahami sebagai bentuk nyata hukum yang berakar pada kebutuhan dan nilai lokal masyarakat Minangkabau. Selain itu, Soetandyo Wignjosoebroto (2002) menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia selalu bersifat plural, karena hukum negara tidak mampu menghapus keberadaan hukum adat dan hukum agama. Ia melihat bahwa keberadaan berbagai sistem hukum ini mencerminkan kenyataan sosial-historis bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian sengketa *Pagang Gadai*, hukum negara sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan atau bahkan dikalahkan oleh legitimasi hukum adat. Hal ini menunjukkan relevansi besar antara teori pluralisme hukum Von Benda-Beckmann dengan kenyataan di Indonesia.

Dengan demikian, integrasi teori pluralisme hukum Von Benda-Beckmann dengan pandangan Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignjosoebroto memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk penelitian ini. Perspektif ini tidak hanya menjelaskan kompleksitas interaksi antar sistem hukum, tetapi juga memperlihatkan dinamika pilihan forum yang diambil oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa *Pagang Gadai*. Melalui pendekatan ini, penyelesaian

sengketa dapat dipahami bukan sekadar proses hukum formal, melainkan juga sebagai praktik sosial-kultural yang sarat makna. Hingga akhirnya, teori ini membantu menjelaskan bahwa pola penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX sangat dipengaruhi oleh konteks pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pagang gadai tanah *pusako* di Minangkabau, teori pluralisme hukum menjadi dasar untuk memahami koeksistensi dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum negara, yang sama-sama hidup dan berperan dalam masyarakat. Pluralisme hukum menjelaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari sistem norma sosial dan budaya lokal yang memiliki otoritas tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Pada masyarakat Minangkabau, tanah *pusako* merupakan simbol identitas dan warisan kolektif kaum yang diatur berdasarkan hukum adat matrilineal. Dalam sistem ini, sengketa pagang gadai tanah *pusako* biasanya diselesaikan melalui tahapan adat yang bersifat non-litigatif dan kekeluargaan. Tahapan tersebut dimulai dari:

- a. Penyelesaian di tingkat keluarga atau paruiik, dengan musyawarah antara pihak yang bersengketa.
- b. Jika belum mencapai kesepakatan, persoalan dilanjutkan kepada mamak kepala waris atau penghulu suku yang memiliki kewenangan adat.
- c. Apabila konflik semakin kompleks, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi lembaga adat tertinggi yang menengahi dan memberikan keputusan berdasarkan prinsip adat “*bajanjang naik, batanggo turun.*” Sistem hukum

adat ini menekankan harmoni sosial dan keadilan restoratif, bukan kemenangan sepihak. Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan hubungan kekerabatan dan kesinambungan hak ulayat kaum.

Dalam perspektif hukum negara, penyelesaian sengketa pagang gadai tanah *pusako tunduk* pada aturan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang mengatur hak atas tanah dalam kerangka hukum nasional. Hukum negara memandang tanah sebagai objek hukum yang harus memiliki bukti legal formal, seperti sertifikat atau surat keterangan tanah ulayat. Bila terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui:

- a. Mediasi administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pemerintah daerah.
- b. Jika mediasi gagal, pihak bersengketa dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri (PN).
- c. Putusan pengadilan kemudian menjadi dasar hukum tetap bagi status tanah yang disengketakan.

Dalam praktiknya, kedua sistem hukum ini sering beririsan dan bahkan bertentangan, terutama karena perbedaan paradigma: hukum adat bersifat komunal dan moral-sosial, sedangkan hukum negara bersifat legal-formal dan individualistik. Namun, teori pluralisme hukum menempatkan keduanya sebagai sistem yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Penyelesaian sengketa yang ideal seharusnya memadukan legitimasi adat dengan kepastian hukum negara, di mana keputusan lembaga adat dapat diakui secara administratif oleh negara.

Dengan demikian, kerangka berpikir pluralisme hukum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pagang gadai tanah *pusako di Minangkabau* berlangsung melalui dua jalur hukum yang paralel namun interaktif. Keduanya bergerak dari proses musyawarah adat berbasis nilai-nilai lokal hingga menuju penegakan hukum formal oleh lembaga negara, yang secara bersama-sama membentuk dinamika hukum ganda dalam masyarakat Minangkabau.

2. Resolusi Konflik

Perspektif Simon Fisher dalam penyelesaian konflik dapat mendukung teori pluralisme hukum dari Von Benda-Beckmann terkait pola penyelesaian sengketa *Pagang Gadai*, terutama dalam hal pentingnya pendekatan berbasis nilai dan kebutuhan yang diakomodasi melalui berbagai sistem hukum. Fisher (2001:46) menekankan bahwa konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan posisi, tetapi sering kali bersumber dari perbedaan nilai, kebutuhan, dan kepentingan yang mendalam di antara para pihak.

Pendekatan Fisher yang menekankan penyelesaian berbasis kebutuhan dan pengakuan atas nilai-nilai lokal selaras dengan teori pluralisme hukum Von Benda-Beckmann, yang mengakui legitimasi berbagai sistem hukum untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih diterima dan efektif. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih jalur hukum yang paling sesuai dengan situasi mereka, sehingga menciptakan pola penyelesaian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Beragam jenis konflik sangat penting untuk diperhatikan, mengingat dampak hukum yang mungkin muncul, termasuk kerugian yang diderita oleh

korban maupun potensi disintegrasi sosial yang bisa semakin memburuk jika tidak segera ditangani. Hal tersebut juga akan memengaruhi metode atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Dengan memahami jenis konflik yang terjadi, diharapkan pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara tepat untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Di Indonesia, pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik telah diterapkan dalam komunitas adat. Hukum adat, yang merupakan bagian dari tradisi, berfungsi sebagai solusi untuk menyelesaikan pelanggaran adat. Proses penyelesaian yang dilakukan selalu terbuka, memungkinkan hukum adat untuk berkembang seiring perubahan masyarakat.

Dalam resolusi konflik terdapat alternatif penyelesaian sengketa, yang dikenal sebagai *alternative dispute resolution* (ADR). Di Indonesia, ADR dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA). Sistem ADR dapat dijalankan melalui berbagai model, terutama dalam 3 (tiga) saluran:

a. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui proses peradilan formal. Menurut Fisher et al. (2001) negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan di mana pihak-pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Sementara itu, Salacuse (1999) menekankan bahwa negosiasi merupakan instrumen utama dalam mengatasi konflik karena memungkinkan para

pihak membangun solusi yang saling menguntungkan melalui dialog. Dengan demikian, negosiasi dipahami sebagai mekanisme musyawarah yang fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Proses negosiasi pada dasarnya berlangsung melalui beberapa tahapan penting, dimulai dari identifikasi masalah, pengungkapan kepentingan, hingga pencarian alternatif solusi. Dalam tahap awal, masing-masing pihak menyampaikan posisi dan kebutuhan mereka dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, para pihak melakukan pertukaran gagasan dan konsesi untuk menemukan titik temu yang dapat diterima bersama. Keberhasilan negosiasi biasanya ditentukan oleh kemampuan komunikasi, kesediaan berkompromi, serta adanya rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktik penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* di Minangkabau, negosiasi seringkali menjadi langkah awal sebelum melibatkan pihak ketiga seperti tokoh adat atau lembaga formal. Misalnya, sengketa antara pemberi dan penerima gadai kerap dinegosiasikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga atau perwakilan kaum. Perwakilan ini biasanya berperan aktif memperkuat posisi tawar pihak yang diwakilinya, sehingga negosiasi tidak selalu berlangsung netral. Realitasnya, negosiasi dalam *Pagang Gadai* sering kali bersifat dinamis, dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, status sosial, dan nilai adat yang berlaku di masyarakat

b. Konsiliasi (*Conciliation*)

Konsiliasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu para pihak menemukan kesepakatan, namun tanpa

memberikan keputusan yang mengikat. Menurut Black (2009), konsiliasi merupakan proses di mana pihak ketiga berperan sebagai fasilitator yang membantu memperjelas pokok masalah dan memfasilitasi komunikasi antar pihak. Sementara itu, Suyud Margono (2004) menjelaskan bahwa konsiliasi adalah upaya mempertemukan para pihak yang bersengketa melalui campur tangan pihak ketiga yang bersifat netral dengan tujuan agar mereka mencapai kesepakatan sendiri. Dengan demikian, konsiliasi menekankan pentingnya bantuan fasilitasi, tetapi tetap menempatkan kendali keputusan pada pihak-pihak yang bersengketa.

Proses konsiliasi umumnya dimulai ketika negosiasi langsung mengalami kebuntuan atau menemui jalan buntu. Pihak ketiga yang hadir membantu membuka ruang komunikasi dengan menata kembali pembicaraan, memperjelas isu yang menjadi sengketa, dan memberikan arahan agar diskusi berjalan lebih terfokus. Dalam tahap ini, konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, melainkan hanya memberi dorongan agar pihak-pihak mampu menemukan titik temu. Setelah itu, hasil akhir tetap diputuskan oleh pihak yang bersengketa, sehingga konsiliasi bersifat fleksibel namun terarah.

Perbedaan utama antara negosiasi dan konsiliasi terletak pada kehadiran pihak ketiga. Negosiasi murni dilakukan langsung oleh para pihak, sedangkan konsiliasi melibatkan konsiliator untuk membantu memperlancar komunikasi ketika negosiasi menemui kebuntuan. Terjadinya konsiliasi biasanya menunjukkan bahwa negosiasi awal tidak berhasil karena faktor emosi, ketidakjelasan posisi, atau ketidakseimbangan kekuatan tawar. Dengan kata lain, konsiliasi menjadi tahap

lanjutan ketika negosiasi tidak cukup efektif, sehingga diperlukan fasilitasi agar proses penyelesaian tetap berlanjut menuju kesepakatan yang adil.

c. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai fasilitator komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Menurut Moore (1996), mediasi merupakan intervensi pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan, tetapi berperan membantu pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Sementara itu, menurut Suyud Margono (2004), mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai melalui peran mediator yang menjaga keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, mediasi menjadi sarana penting untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan ruang dialog yang setara.

Proses mediasi biasanya dimulai ketika negosiasi dan konsiliasi tidak menghasilkan kesepakatan. Mediator hadir sebagai pihak netral yang membantu memperjelas kepentingan, mengidentifikasi akar permasalahan, serta mengarahkan diskusi ke arah solusi yang konstruktif. Dalam tahap ini, mediator mendorong keterbukaan, mendengarkan kepentingan semua pihak, serta menjaga agar komunikasi tetap berlangsung kondusif. Hasil akhir tetap ditentukan oleh para pihak, namun kehadiran mediator membantu memperbesar peluang tercapainya kesepakatan yang adil.

Perbedaan utama antara mediasi dan konsiliasi terletak pada peran pihak ketiga. Dalam konsiliasi, peran pihak ketiga hanya terbatas pada membuka ruang komunikasi, sedangkan dalam mediasi pihak ketiga secara aktif mendampingi

hingga tercapai kesepakatan. Mediasi biasanya muncul karena konsiliasi tidak mampu meredam ketegangan akibat adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau kepentingan yang terlalu kuat. Oleh karena itu, mediasi sering dipandang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik yang kompleks, termasuk dalam sengketa *Pagang Gadai* yang kerap melibatkan relasi sosial-ekonomi yang tidak seimbang.

d. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang dipilih bersama oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Suyud Margono (2004), arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana arbiter berperan memberikan putusan final yang mengikat. Sementara itu, menurut Subekti (2008), arbitrase memberikan alternatif bagi para pihak untuk memperoleh kepastian hukum tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Dengan demikian, arbitrase dipandang sebagai jalur yang lebih formal dibandingkan mediasi atau konsiliasi, karena menghasilkan keputusan yang wajib ditaati.

Proses arbitrase biasanya dimulai dengan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter. Arbiter yang dipilih harus independen, memiliki keahlian, serta diterima oleh kedua belah pihak agar putusannya dihormati. Dalam sidang arbitrase, kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaan sebelum arbiter mengambil keputusan. Setelah itu, arbiter memberikan putusan akhir yang bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum.

Perbedaan utama arbitrase dengan bentuk ADR lainnya adalah sifat putusan yang final dan mengikat. Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, maupun mediasi yang bergantung pada kesepakatan sukarela, arbitrase menghasilkan keputusan yang wajib dijalankan oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadikan arbitrase lebih menyerupai litigasi, namun tetap lebih fleksibel karena prosesnya lebih cepat, rahasia, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Oleh karena itu, arbitrase sering dipilih dalam sengketa yang memerlukan kepastian hukum dan penyelesaian yang tegas, termasuk pada konteks konflik agraria atau ekonomi di masyarakat.

e. Adjudikasi

Adjudikasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan formal yang memiliki otoritas hukum untuk memutus perkara secara sah. Menurut Satjipto Rahardjo (2000), adjudikasi merupakan proses hukum yang menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang penuh dalam menilai, menimbang, dan memberikan keputusan atas konflik yang diajukan. Sedangkan menurut Mertokusumo (2002), adjudikasi tidak hanya memberikan putusan yang final, tetapi juga memiliki daya paksa melalui instrumen negara. Oleh karena itu, adjudikasi dipandang sebagai jalur hukum paling formal sekaligus otoritatif dalam menyelesaikan suatu konflik.

Proses adjudikasi dimulai ketika salah satu pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memeriksa bukti, mendengarkan saksi, dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan argumen. Hakim kemudian mengambil

keputusan berdasarkan hukum positif yang berlaku serta pertimbangan fakta di persidangan. Putusan yang dihasilkan bersifat mengikat, dan jika perlu dapat dijalankan secara paksa oleh aparat penegak hukum.

Berbeda dengan mekanisme ADR lainnya, adjudikasi menekankan pada kepastian hukum melalui aturan yang baku dan prosedur formal. Namun, adjudikasi juga memiliki kelemahan, yaitu waktu yang lebih lama, biaya lebih besar, serta potensi mengurangi nilai harmoni sosial karena sifatnya yang menang-kalah. Oleh sebab itu, adjudikasi sering dijadikan pilihan terakhir setelah negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase gagal menghasilkan penyelesaian. Dengan demikian, adjudikasi berfungsi sebagai benteng terakhir hukum dalam memastikan penyelesaian konflik secara tegas dan final.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode Studi kasus merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan secara mendalam melalui berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen (Yin, 2018:24). Yin, menegaskan bahwa keunggulan studi kasus terletak pada kemampuannya untuk memahami fenomena kompleks dengan mempertimbangkan konteksnya secara holistik dan membangun analisis yang kaya dan mendalam. Metode ini juga memberikan ruang untuk menguji hipotesis melalui perbandingan beberapa kasus dengan pendekatan yang terstruktur dan protokol yang ketat.

Metode studi kasus menurut Brech (2020:17) lebih menekankan pada karakteristik khas dari tiap kasus yang unik dan menganggap proses penelitian

sebagai interaksi reflektif yang berkelanjutan antara peneliti dan data. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tanpa kehilangan nuansa individual dari tiap kasus. Dengan demikian, pandangan Brech menguatkan studi kasus sebagai metode yang khas dalam penelitian kualitatif yang membuka ruang untuk interpretasi mendalam dan konteks sosial yang beragam (Brech, 2020:23).

Dalam penelitian berjudul "Pola Penyelesaian Sengketa *Pagang Gadai* Tanah di Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang," metode studi kasus sangat relevan karena mendalami beberapa kasus sengketa yang terjadi di masyarakat setempat. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam berbagai dinamika, pelaku, dan proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam konteks sosial budaya dan hukum adat setempat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola-pola penyelesaian yang khas dan terkait erat dengan nilai-nilai lokal serta praktik tradisional yang berjalan di Nagari Nan XX.

Melalui analisis kontekstual yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya menghasilkan gambaran faktual mengenai kasus-kasus sengketa, tetapi juga mengkaji bagaimana penyelesaian tersebut mencerminkan norma dan mekanisme sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penggunaan metode studi kasus menjadi strategi yang efektif untuk menangkap kompleksitas dan keragaman pola penyelesaian sengketa dalam konteks nyata di Lubuk Begalung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Nagari Nan XX yang berada di wilayah Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Nagari ini terdiri dari 15 kelurahan dengan fokus penelitian pada Kelurahan Batuang Taba Nan XX dan Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX. Nagari Nan XX merupakan salah satu wilayah adat yang masih mempertahankan sistem pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah secara tradisional, terutama terkait hak ulayat dan hukum adat Minangkabau yang menjadi dasar kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, praktik *Pagang Gadai* tanah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya, meskipun dalam beberapa kasus proses penyelesaiannya mengalami kendala dan dinamika yang kompleks hingga penebusan tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, lokasi ini sangat representatif untuk mengkaji pola penyelesaian sengketa tanah yang berakar pada kebiasaan masyarakat dahulu.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian berperan sebagai sumber utama untuk mengungkap realitas sosial yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Kehadiran informan memberikan akses pada informasi yang bersifat mendalam, baik berupa pengalaman pribadi maupun pandangan kritis terhadap fenomena yang dikaji. Pemahaman yang dimiliki informan juga dapat membantu peneliti menafsirkan konteks budaya, sosial, dan historis dari *Pagang Gadai*.

Penelitian ini menggunakan teknik Non-Probabilita dengan metode *purposive sampling*, di mana peneliti secara sadar menetapkan ciri-ciri tertentu yang harus dimiliki informan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Creswell

(2017:68), *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memilih individu yang dianggap paling mengetahui dan memahami konteks permasalahan, sehingga data yang diperoleh bersifat lebih spesifik dan kaya makna. Dengan demikian, informan yang dipilih tidak hanya mewakili keterlibatan langsung dalam praktik *Pagang Gadai*, tetapi juga memiliki pemahaman kontekstual mengenai dinamika adat, sosial, dan hukum yang melingkupinya. Strategi ini pada akhirnya memperkuat validitas temuan penelitian, karena informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang relevan.

Tabel 1.
Informan Penelitian

No.	Informan	Kelamin	Umur	Kedudukan
1	AJ	Perempuan	80	Ahli waris Penggadai Kasus 1 (Informan Kunci)
2	SJ	Perempuan	52	Ahli waris penggadai Kasus 1 (Informan Kunci)
3	K	Perempuan	66	Ahli Waris Pemagang Kasus 1 (Informan Kunci)
4	E	Perempuan	60	Ahli Waris Pemagang Kasus 1 (Informan Kunci)
5	M	Perempuan	74	Ahli Waris penggadai Kasus 2 (Informan Kunci)
6	G	Laki-laki	68	Ahli waris pemagang Kasus 2 (Informan Kunci)
7	R	Laki-laki	65	Ahli waris pemagang Kasus 2 (Informan Kunci)
8	AL	Perempuan	67	Ahli Waris penggadai Kasus 3 (Informan Kunci)
9	G	Perempuan	57	Ahli Waris pemagang Kasus 3 (Informan Kunci)
10	AD	Laki-Laki	60	Ketua KAN Nan XX (Informan Biasa)
11	B	Laki-laki	45	Anggota Pengurus KAN Nan XX (Informan Biasa)
12	S	Laki-Laki	67	Sekretaris KAN Nan XX (Informan Biasa)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini bersifat tentatif karena peneliti menyesuaikan data dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan. Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan lapangan sehingga dapat mendukung keutuhan hasil penelitian. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengungkap realitas secara mendalam, khususnya terkait dinamika sengketa *Pagang Gadai* yang kompleks. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan benar-benar diarahkan untuk memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data penelitian kualitatif untuk memahami dan mendeskripsikan perilaku objek dalam kondisi sosial. Dalam teknik observasi, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya pada sebuah catatan lapangan di lokasi penelitian (Creswell, 2017: 267). Pengamatan yang dilakukan adalah peneliti akan langsung turun ke lokasi dan objek *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX sebagai upaya memperoleh informasi seperti apa objek tersebut hingga sampai saat ini.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang sangat diperlukan untuk mempermudah dan memfokuskan data-data yang akan dijangkau. Wawancara lebih mengutamakan komunikasi karena prosesnya berupa tanya-jawab antara peneliti dengan informan. Menurut Koentjaraningrat (1993: 129), wawancara dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan

informasi tentang fenomena kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat mengenai suatu fenomena yang tidak dapat diperoleh melalui observasi dan pengetahuan masyarakat tentang suatu fenomena. Sejalan dengan pemikiran di atas, penggunaan teknik wawancara pada penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai seperti riwayat atau sejarah *Pagang Gadai* dan bagaimana pola penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX.

3) Dokumentasi

Proses penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data pendukung setelah wawancara dan observasi. Penggunaan teknik studi dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Hal ini karena peneliti sadar akan keterbatasan panca indera selama proses penelitian. Untuk itu, metode dokumentasi dapat berupa foto dan alat rekam selama melakukan observasi dan wawancara.

4) Dokumen

Dalam penelitian kualitatif, data mayoritas diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Selain itu, terdapat juga sumber non-manusia, seperti dokumen, foto, dan data statistik. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai "narasumber" yang dapat menjawab berbagai pertanyaan, seperti: apa tujuan penulisan dokumen tersebut, apa latar belakang pembuatannya, informasi apa yang dapat diberikan dokumen kepada peneliti, dalam kondisi apa

dokumen itu ditulis, dan untuk siapa dokumen tersebut ditujukan (Nasution, 2003:86). Pada teknik ini, data yang sangat penting untuk diperhatikan meliputi surat-surat perjanjian, dokumen adat, maupun arsip lain yang berfungsi sebagai penguat data lapangan dan validasi terhadap hasil wawancara serta observasi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penafsiran hasil penelitian terhadap data dan penyelesaian masalah yang akan diolah. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan peristiwa, fenomena, serta data yang ditemukan di lapangan secara apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Tahap-tahap untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti secara aktif mencari, mencatat, dan mengumpulkan berbagai jenis data yang relevan dengan penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara dengan informan di lapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. (Creswell, 2017:270)

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. (Creswell, 2017:271)

d. Pengambilan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. (Creswell, 2017:272)

6. Proses Jalannya Penelitian

Proses penelitian ini diawali dengan pelaksanaan seminar proposal pada tanggal 16 Januari 2025 sebagai bentuk penyusunan awal rancangan penelitian. Setelah itu, peneliti mulai mengurus surat izin penelitian dari bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas pada

tanggal 25 Februari 2025. Tahapan berikutnya adalah pengajuan surat izin penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tanggal 26 Februari 2025. Dari pengajuan tersebut, pada tanggal 29 Februari 2025, DPMPTSP mengeluarkan surat rekomendasi penelitian dengan tembusan yang ditujukan kepada pihak terkait. Rekomendasi tersebut kemudian diserahkan peneliti ke Kantor Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang pada tanggal 1 Maret 2025 sebagai bentuk legalitas penelitian.

Setelah seluruh prosedur administratif terpenuhi, peneliti melanjutkan tahapan berikutnya dengan mendatangi Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX. Pada kesempatan tersebut, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian secara langsung kepada pihak KAN, yaitu untuk memperoleh informasi terkait praktik *Pagang Gadai* yang masih berlangsung maupun yang pernah menimbulkan sengketa di wilayah Nagari Nan XX. Pertemuan ini menjadi pintu masuk penting bagi peneliti dalam mendapatkan data awal mengenai riwayat *Pagang Gadai* di nagari tersebut. Selain itu, keterlibatan KAN juga memastikan penelitian berjalan sesuai norma adat dan mendapat legitimasi dari lembaga adat setempat. Dengan demikian, tahap awal penelitian ini dapat berlangsung secara formal, sah, dan mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada bulan Maret 2025, setelah memperoleh informasi awal dari perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX, peneliti mulai memasuki tahap penggalian data yang lebih mendalam. Fokus utama pada tahap ini adalah menelusuri asal-usul berbagai kasus *Pagang Gadai* yang pernah atau sedang berlangsung di nagari tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dari

hasil identifikasi, peneliti menetapkan sejumlah informan penelitian berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam praktik *Pagang Gadai* maupun pengetahuan mereka mengenai riwayat sengketa. Selain meneliti kasus, peneliti juga mengumpulkan data mengenai profil Nagari Nan XX, mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Pengumpulan informasi mengenai keadaan nagari dari masa lalu hingga kondisi terkini dilakukan untuk memperkuat konteks penelitian sekaligus memahami pergeseran praktik *Pagang Gadai* dalam dinamika kehidupan masyarakat setempat.

Penelitian ini berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Maret hingga Juni 2025, dengan tujuan menggali data empiris terkait praktik *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX. Proses penelitian tidak selalu berjalan mulus karena peneliti menghadapi banyak hambatan dalam pengumpulan data. Awalnya peneliti merencanakan untuk meneliti lima kasus sengketa, namun hanya tiga kasus yang dapat dilanjutkan sebab dua kasus lainnya dinilai terlalu berisiko untuk ditelusuri lebih dalam. Hambatan juga muncul ketika berusaha menemui informan kunci yang sulit dijangkau, terutama karena beberapa di antaranya berdomisili di luar Kota Padang sehingga peneliti harus menunggu kepulangan mereka ke nagari. Situasi ini menyebabkan penelitian berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.

Kesulitan lain muncul ketika penelitian dilakukan pada bulan puasa, di mana hampir seluruh pihak yang hendak ditemui sulit dijangkau dengan berbagai alasan, termasuk perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kondisi ini membuat aktivitas turun ke lapangan menjadi sangat terbatas dan memperlambat proses penggalan data. Selain itu, sebagian informan kunci juga enggan memberikan

informasi karena menganggap masalah *Pagang Gadai* sebagai hal yang sensitif dan berpotensi membuka aib keluarga. Hal ini menuntut peneliti untuk lebih berhati-hati, sabar, dan menggunakan pendekatan persuasif agar informasi yang valid tetap bisa diperoleh. Kendala-kendala ini menunjukkan betapa penelitian lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural setempat.

Namun, di balik berbagai kesulitan tersebut, terdapat dukungan penting yang sangat membantu jalannya penelitian. Seorang perangkat KAN menunjukkan kepedulian dengan bersedia mendampingi peneliti saat turun ke lapangan. Pendampingan ini dianggap penting agar keberadaan peneliti tidak disalahpahami masyarakat, mengingat topik penelitian menyangkut isu yang sensitif. Kehadiran perangkat KAN membuat peneliti lebih mudah diterima oleh pihak-pihak terkait, sekaligus mengurangi potensi munculnya konflik atau kecurigaan. Dukungan ini membuktikan bahwa peran lembaga adat sangat krusial dalam menjembatani hubungan antara peneliti dan masyarakat, serta menjadi faktor kunci dalam kelancaran penelitian di nagari

